



PUTUSAN

Nomor 107/PID/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN BAHBA alias IPON;
Tempat lahir : Kokas;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 05 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bahbadan, RT.002/RW.000, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak;
Agama : Protestan;
P e k e r j a a n : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
10. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan 8 Oktober 2020;
11. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 7 November 2020;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Yan Christian Warinussy, S.H.dkk. Advokat/Pengacara pada Tim Koalisi Advokat Untuk Kemanusiaan yang beralamat di Jalan Krapanggit Gewab Kampung Lusiperi, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/PDN/TKA-UKF/III/2020/FF, tertanggal 27 Maret 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak di bawah register Nomor: W30.U6/20.PID.KK/HK.01/VI/2020; tertanggal 16 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 107/PID/2020/PT JAP tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 107/PID/2020/PT JAP tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 107/PID/2020/PT JAP tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/Pid.B/2020/PN Ffk tertanggal 23 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-25/FAKFAK/Ep.2/02/2020 tertanggal 28 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa HERMAN BAHBA ALIAS Ipon baik bertindak dengan cara sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan para terdakwa (masing-masing dalam berkas terpisah) terdakwa NELSON HEGEMUR, terdakwa ELIESER HERIETRENGGI, ENGEL TIGTIGWERIA, HERMAN BAHBA, PETRUS TEMONGMERE, BERNANDUS HERIETRENGGI, RIZAK HEREMBA alias Karel, LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, ERICK TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, ETUS BAHBA, YANCE HEGEMUR, ALFARIS HERIETRENGGI, KORNELES TIGTIGWERIA, ZET ALFIN PATIRAN, ELIA TIGTIGWERIA, ABDON TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, HERENS MARTINUS LUMATALE, SOLEMAN HERIETRENGGI, YESNEL BAHBA dan terdakwa KALEB HEGEMUR pada hari MINGGU tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wit, atau setidaknya apabila dalam suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi atau suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi setidaknya dalam suatu waktu yang masih termasuk dalam waktu lain di tahun 2019, bertempat di Kampung Warpa, Distrik Kayuni, Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, perbuatan terdakwa bersama teman-temannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa ELIESER HERIETRENGGI baik bertindak sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan para terdakwa (masing-masing dalam berkas terpisah) terdakwa NELSON HEGEMUR, terdakwa ENGEL TIGTIGWERIA, HERMAN BAHBA, PETRUS TEMONGMERE, BERNANDUS HERIETRENGGI, RIZAK HEREMBA alias Karel, LEONARD

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIGTIGWERIA Alias Ronal, ERICK TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, ETUS BAHBA, YANCE HEGEMUR, ALFARIS HERIETRENGGI, KORNELES TIGTIGWERIA, ZET ALFIN PATIRAN, ELIA TIGTIGWERIA, ABDON TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, HERENS MARTINUS LUMATALE, SOLEMAN HERIETRENGGI, YESNEL BAHBA dan terdakwa KALEB HEGEMUR berawal :

- a. Ketika itu pada rapat pertama pada hari Terdakwa dan pelaku lainnya, 28 November 2019 sekira pukul 19.00 Wit bertempat di rumah terdakwa NELSON HEGEMUR tepatnya di Kampung Bahbadan Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak membahas tentang persiapan diri dengan membawa senjata tapukul apabila dari masyarakat merah putih dan aparat TNI POLRI mencegah untuk melawan mereka untuk pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019;
- b. Rapat kedua pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.00 Wit bertempat di rumah terdakwa saudara NELSON HEGEMUR tepatnya di Kampung Bahbadan, Distrik Kramamongga, Kabupaten Fakfak yang mana saat itu terdakwa ELIESER HERIETRENGGI bersama-sama dengan terdakwa lainnya melakukan ibadah syukur untuk persiapan pengibaran bendera pada tanggal 1 Desember 2019 di Kota Fakfak;
- c. Rapat ke tiga pada hari Minggu 1 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wit bertempat di rumah Sdr. ELIESER HERIETRENGGI tepatnya di Kampung Pikpik, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak berkumpul untuk pengecekan dan persiapan anggota TPN PB dalam pengecekan anggota TPN PB Batalyon 1 Kodam 1 Fakfak yang akan berangkat menuju ke Kota Fakfak guna melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di Kantor DPRD, PEMDA, dan gedung PEPERA (Perpustakaan) Kabupaten Fakfak;

- Bahwa pada saat rapat pertama, kedua dan ketiga dihadiri oleh massa sekitar 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari anggota TPN PB Batalyon 1 dan simpatisan yang dipimpin oleh terdakwa ELIESER HERIETRENGGI bersama sama dengan terdakwa lainnya yaitu NELSON HEGEMUR,

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ENGEL TIGTIGWERIA, HERMAN BAHBA, PETRUS TEMONGMERE, BERNANDUS HERIETRENGGI, RIZAK HEREMBA alias Karel, LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, ERICK TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, ETUS BAHBA, YANCE HEGEMUR, ALFARIS HERIETRENGGI, KORNELES TIGTIGWERIA, ZET ALFIN PATIRAN, ELIA TIGTIGWERIA, ABDON TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, HERENS MARTINUS LUMATALE, SOLEMAN HERIETRENGGI, YESNEL BAHBA dan terdakwa KALEB HEGEMUR yang mana setiap pertemuan meneriakan "PAPUA MERDEKA" dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1. ELIESER HERIETRENGGI pemimpin rombongan anggota TPN PB;
2. NELSON HEGEMUR, pemimpin anggota TPN PB Batalyon 1 Fakfak;
3. ENGEL TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
4. HERMAN BAHBA, anggota TPN PB;
5. PETRUS TEMONGMERE, anggota TPN PB;
6. BERNANDUS HERIETRENGGI, anggota TPN PB;
7. HENDRIK HERIETRENGGI anggota TPN PB;
8. RIZAK HEREMBA alias Karel, anggota TPN PB;
9. LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, anggota TPN PB;
10. ERICK TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
11. EFERNANDUS BILLY WAGAB, anggota TPN PB;
12. ETUS BAHBA, anggota TPN PB;
13. YANCE HEGEMUR, anggota TPN PB;
14. ALFARIS HERIETRENGGI, anggota TPN PB;
15. KORNELES TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
16. ZET ALFIN PATIRAN, anggota TPN PB;
17. ELIA TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
18. ABDON TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
19. HERET PATIRAN, anggota TPN PB;
20. HERENS MARTINUS LUMATALE, anggota TPN PB;
21. SOLEMAN HERIETRENGGI, anggota TPN PB;
22. YESNEL BAHBA anggota TPN PB;
23. KALEB HEGEMUR anggota TPN PB;

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wit yang dipimpin oleh terdakwa ELIESER HERIETRENGGI beserta terdakwa lainnya kurang lebih sekitar 50 (lima) puluh orang berangkat dari Kampung Pikpik, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak dengan berjalan kaki sambil membawa bendera Bintang Kejora sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan senjata tapukul berupa parang, tombak, dan busur panah menuju kekota sambil berteriak "PAPUA MERDEKA", mempersiapkan senjata tapukul dan bendera bintang kejora adapun jenis senjata tapukul yang disita oleh pihak kepolisian yaitu berupa :

1. ELIESER HERIETRENGGI membawa sebilah parang;
2. NELSON HEGEMUR, membawa parang, ketapel dengan peluru kelereng;
3. ENGGEL TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang;
4. HERMAN BAHBA, membawa sebilah parang;
5. PETRUS TEMONGMERE, membawa ketapel dengan busur panah;
6. BERNANDUS HERIETRENGGI, membawa sebilah parang dan ketapel;
7. HENDRIK HERIETRENGGI membawa parang dan ketapel;
8. RIZAK HEREMBA alias Karel, membawa sebilah parang dan ketapel dengan busur panah;
9. LEONARD TIGTIGWERIA membawa sebilah parang dan ketapel peluru kelereng;
10. ERICK TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang;
11. EFERNANDUS BILLY WAGAB, membawa sebilah parang;
12. ETUS BAHBA, membawa 1 (satu) buah tombak dan ketapel peluru kelereng;
13. YANCE HEGEMUR, membawa sebilah parang;
14. ALFARIS HERIETRENGGI, membawa sebilah parang;
15. KORNELES TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang;
16. ZET ALFIN PATIRAN, membawa sebilah parang;
17. ELIA TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang dan ketapel dengan busur panah;
18. ABDON TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang;
19. HERET PATIRAN, membawa sebilah parang;

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



20. HERENS MARTINUS LUMATALE, membawa sebilah parang;

21. SOLEMAN HERIETRENGGI, membawa sebilah parang

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ELIESER HERIETRENGGI beserta terdakwa lainnya NELSON HEGEMUR, terdakwa ENGEL TIGTIGWERIA, HERMAN BAHBA, PETRUS TEMONGMERE, BERNANDUS HERIETRENGGI, RIZAK HEREMBA alias Karel, LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, ERICK TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, ETUS BAHBA, YANCE HEGEMUR, ALFARIS HERIETRENGGI, KORNELES TIGTIGWERIA, ZET ALFIN PATIRAN, ELIA TIGTIGWERIA, ABDON TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, HERENS MARTINUS LUMATALE, SOLEMAN HERIETRENGGI, YESNEL BAHBA dan terdakwa KALEB HEGEMUR yang tergabung dalam TPN PB Batalyon 1 Fafak adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua;

- Bahwa barang bukti yang digunakan dalam pembuktian dipersidangan telah terlebih dahulu disita guna memperkuat pembuktian dalam persidangan sesuai dengan Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fafak Nomor: 32/Pen.Pid/2020/Pn Ffk. Tanggal 27 Februari 2020;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut yaitu pada tanggal 1 Desember 2019 adalah keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat Papua ingin merdeka;

- Bahwa ahli hukum pidana DR. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H. telah berpendapat sesuai dengan hasil penyidikan POLRES FAKFAK berdasarkan Surat Permohonan AHLI HUKUM PIDANA oleh Kepala Kepolisian Resor Fafak Nomor.B/235/XII/2019/Reskrim tanggal 11 Desember 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 110 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HERMAN BAHBA ALIAS Ipon baik bertindak dengan cara sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan para terdakwa

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing dalam berkas terpisah) terdakwa ELIESER HERIETRENGGI NELSON HEGEMUR, terdakwa ENGGEL TIGTIGWERIA, HERMAN BAHBA, PETRUS TEMONGMERE, BERNANDUS HERIETRENGGI, RIZAK HEREMBA alias Karel, LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, ERICK TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, ETUS BAHBA, YANCE HEGEMUR, ALFARIS HERIETRENGGI, KORNELES TIGTIGWERIA, ZET ALFIN PATIRAN, ELIA TIGTIGWERIA, ABDON TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, HERENS MARTINUS LUMATALE, SOLEMAN HERIETRENGGI, YESNEL BAHBA dan terdakwa KALEB HEGEMUR pada hari MINGGU tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wit, atau setidaknya apabila dalam suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi atau suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi setidaknya dalam suatu waktu yang masih termasuk dalam waktu lain di tahun 2019, bertempat di Kampung Warpa, Distrik Kayuni, Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa bersama teman-temannya dilakukan dengan menguasai, cara sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa ELIESER HERIETRENGGI baik bertindak sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan para terdakwa (masing-masing dalam berkas terpisah) terdakwa NELSON HEGEMUR, terdakwa ENGGEL TIGTIGWERIA, HERMAN BAHBA, PETRUS TEMONGMERE, BERNANDUS HERIETRENGGI, RIZAK HEREMBA alias Karel, LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, ERICK TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, ETUS BAHBA, YANCE HEGEMUR, ALFARIS HERIETRENGGI, KORNELES TIGTIGWERIA, ZET ALFIN PATIRAN, ELIA TIGTIGWERIA, ABDON TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, HERENS MARTINUS LUMATALE, SOLEMAN HERIETRENGGI, YESNEL BAHBA dan terdakwa KALEB HEGEMUR berawal :

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



a. Ketika itu pada rapat pertama pada hari Terdakwa dan pelaku lainnya, 28 November 2019 sekira pukul 19.00 Wit bertempat di rumah terdakwa NELSON HEGEMUR tepatnya di Kampung Bahbadan, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak membahas tentang persiapan diri dengan membawa senjata tapukul apabila dari masyarakat merah putih dan aparat TNI POLRI mencegah untuk melawan mereka untuk pengibaran bendera Bintang Kejora di Kota Fakfak pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019;

b. Rapat kedua pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.00 Wit bertempat di rumah terdakwa saudara NELSON HEGEMUR tepatnya di kampung bahbadan Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak yang mana saat itu terdakwa ELIESER HERIETRENGGI bersama-sama dengan terdakwa lainnya melakukan ibadah syukur untuk persiapan pengibaran bendera pada tanggal 1 Desember 2019 di Kota Fakfak;

c. Rapat ke tiga pada hari Minggu 1 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wit bertempat di rumah Sdr. ELIESER HERIETRENGGI tepatnya di Kampung Pikipik Distrik, Kramongmongga, Kabupaten Fakfak berkumpul untuk pengecekan dan persiapan anggota TPN PB dalam pengecekan anggota TPN PB Batalyon 1 Kodam 1 Fakfak yang akan berangkat menuju ke kota Fakfak guna melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di kantor DPRD, PEMDA, dan gedung PEPERA (Perpustakaan) Kabupaten Fakfak;

- Bahwa pada saat rapat pertama, kedua dan ketiga dihadiri oleh massa sekitar 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari anggota TPN PB Batalyon 1 dan simpatisan yang dipimpin oleh terdakwa ELIESER HERIETRENGGI bersama sama dengan terdakwa lainnya yaitu NELSON HEGEMUR, terdakwa ENGEL TIGTIGWERIA, HERMAN BAHBA, PETRUS TEMONGMERE, BERNANDUS HERIETRENGGI, RIZAK HEREMBA alias Karel, LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, ERICK TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, ETUS BAHBA, YANCE HEGEMUR, ALFARIS HERIETRENGGI, KORNELES TIGTIGWERIA, ZET ALFIN PATIRAN, ELIA TIGTIGWERIA, ABDON TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN,

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



HERENS MARTINUS LUMATALE, SOLEMAN HERIETRENGGI, YESNEL BAHBA dan terdakwa KALEB HEGEMUR yang mana setiap pertemuan meneriakkan "PAPUA MERDEKA" dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1. ELIESER HERIETRENGGI pemimpin rombongan anggota TPN PB;
2. NELSON HEGEMUR, pemimpin anggota TPN PB Batalyon 1 Fakfak;
3. ENGGEL TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
4. HERMAN BAHBA, anggota TPN PB;
5. PETRUS TEMONGMERE, anggota TPN PB;
6. BERNANDUS HERIETRENGGI, anggota TPN PB;
7. HENDRIK HERIETRENGGI anggota TPN PB;
8. RIZAK HEREMBA alias Karel, anggota TPN PB;
9. LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, anggota TPN PB;
10. ERICK TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
11. EFERNANDUS BILLY WAGAB, anggota TPN PB;
12. ETUS BAHBA, anggota TPN PB;
13. YANCE HEGEMUR, anggota TPN PB;
14. ALFARIS HERIETRENGGI, anggota TPN PB;
15. KORNELES TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
16. ZET ALFIN PATIRAN, anggota TPN PB;
17. ELIA TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
18. ABDON TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
19. HERET PATIRAN, anggota TPN PB;
20. HERENS MARTINUS LUMATALE, anggota TPN PB;
21. SOLEMAN HERIETRENGGI, anggota TPN PB;
22. YESNEL BAHBA anggota TPN PB;
23. KALEB HEGEMUR anggota TPN PB;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wit yang dipimpin oleh terdakwa ELIESER HERIETRENGGI beserta terdakwa lainnya kurang lebih sekitar 50 (lima) puluh orang berangkat dari Kampung Pikpik, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak dengan berjalan kaki sambil membawa bendera Bintang Kejora sebanyak 30 (tiga puluh) lembar

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



dan senjata tapukul berupa parang, tombak, dan busur panah menuju ke kota sambil berteriak "PAPUA MERDEKA", mempersiapkan senjata tapukul dan bendera Bintang Kejora adapun jenis senjata tapukul yang disita oleh pihak kepolisian yaitu berupa :

1. ELIESER HERIETRENGGI membawa sebilah parang;
2. NELSON HEGEMUR, membawa parang, ketapel dengan peluru kelereng;
3. ENGGEL TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang;
4. HERMAN BAHBA, membawa sebilah parang;
5. PETRUS TEMONGMERE, membawa ketapel dengan busur panah;
6. BERNANDUS HERIETRENGGI, membawa sebilah parang dan ketapel;
7. HENDRIK HERIETRENGGI membawa parang dan ketapel;
8. RIZAK HEREMBA alias Karel, membawa sebilah parang dan ketapel dengan busur panah;
9. LEONARD TIGTIGWERIA membawa sebilah parang dan ketapel peluru kelereng;
10. ERICK TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang;
11. EFERNANDUS BILLY WAGAB, membawa sebilah parang;
12. ETUS BAHBA, membawa 1 (satu) buah tombak dan ketapel peluru kelereng;
13. YANCE HEGEMUR, membawa sebilah parang;
14. ALFARIS HERIETRENGGI, membawa sebilah parang;
15. KORNELES TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang;
16. ZET ALFIN PATIRAN, membawa sebilah parang;
17. ELIA TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang dan ketapel dengan busur panah;
18. ABDON TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang;
19. HERET PATIRAN, membawa sebilah parang;
20. HERENS MARTINUS LUMATALE, membawa sebilah parang;
21. SOLEMAN HERIETRENGGI, membawa sebilah parang

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ELIESER HERIETRENGGI beserta terdakwa lainnya NELSON HEGEMUR, terdakwa ENGGEL

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



TIGTIGWERIA, HERMAN BAHBA, PETRUS TEMONGMERE, BERNANDUS HERIETRENGGI, RIZAK HEREMBA alias Karel, LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, ERICK TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, ETUS BAHBA, YANCE HEGEMUR, ALFARIS HERIETRENGGI, KORNELES TIGTIGWERIA, ZET ALFIN PATIRAN, ELIA TIGTIGWERIA, ABDON TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, HERENS MARTINUS LUMATALE, SOLEMAN HERIETRENGGI, YESNEL BAHBA dan terdakwa KALEB HEGEMUR yang tergabung dalam TPN PB Batalyon 1 Fakfak adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua;

- Bahwa barang bukti yang digunakan dalam pembuktian dipersidangan telah terlebih dahulu disita guna memperkuat pembuktian dalam persidangan sesuai dengan Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 32/Pen.Pid/2020/Pn Ffk. Tanggal 27 Februari 2020;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut yaitu pada tanggal 1 Desember 2019 adalah keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat Papua ingin merdeka;
- Bahwa ahli hukum pidana DR. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H. telah berpendapat sesuai dengan hasil penyidikan POLRES FAKFAK berdasarkan Surat Permohonan AHLI HUKUM PIDANA oleh Kepala Kepolisian Resor FakFak Nomor.B/235/XII/2019/Reskrim tanggal 11 Desember 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa HERMAN BAHBA ALIAS IPON baik bertindak dengan cara sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan para terdakwa (masing-masing dalam berkas terpisah) terdakwa ELIESER HERIETRENGGI NELSON HEGEMUR, terdakwa ENGGEL TIGTIGWERIA, HERMAN BAHBA, PETRUS TEMONGMERE, BERNANDUS HERIETRENGGI, RIZAK HEREMBA alias Karel, LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, ERICK TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, ETUS BAHBA, YANCE HEGEMUR, ALFARIS

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIETRENGGI, KORNELES TIGTIGWERIA, ZET ALFIN PATIRAN, ELIA TIGTIGWERIA, ABDON TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, HERENS MARTINUS LUMATALE, SOLEMAN HERIETRENGGI, YESNEL BAHBA dan terdakwa KALEB HEGEMUR pada hari MINGGU tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya apabila dalam suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi atau suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih termasuk dalam waktu lain di tahun 2019, bertempat di kampung Warpa Distrik Kayuni Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili secara lisan atau dengan tulisan didepan umum menghasut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, untuk bertindak dengan kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan sesuatu ketidak taatan lainnya baik terhadap suatu peraturan undang undang maupun terhadap suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang undangan, perbuatan terdakwa bersama teman-temannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa ELIESER HERIETRENGGI baik bertindak sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan para terdakwa (masing-masing dalam berkas terpisah) terdakwa NELSON HEGEMUR, terdakwa ENGGEL TIGTIGWERIA, HERMAN BAHBA, PETRUS TEMONGMERE, BERNANDUS HERIETRENGGI, RIZAK HEREMBA alias Karel, LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, ERICK TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, ETUS BAHBA, YANCE HEGEMUR, ALFARIS HERIETRENGGI, KORNELES TIGTIGWERIA, ZET ALFIN PATIRAN, ELIA TIGTIGWERIA, ABDON TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, HERENS MARTINUS LUMATALE, SOLEMAN HERIETRENGGI, YESNEL BAHBA dan terdakwa KALEB HEGEMUR berawal :

- a. Ketika itu pada rapat pertama pada hari Terdakwa dan pelaku lainnya, 28 November 2019 sekira pukul 19.00 Wit bertempat di rumah terdakwa NELSON HEGEMUR tepatnya di Kampung Bahbadan, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak membahas tentang persiapan diri dengan membawa senjata tapukul apabila dari masyarakat merah putih dan aparat TNI POLRI mencegah untuk melawan mereka untuk

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019;

b. Rapat kedua pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.00 Wit bertempat di rumah terdakwa saudara NELSON HEGEMUR tepatnya di Kampung Bahbadan, Distrik Kramamongga, Kabupaten FakFak yang mana saat itu terdakwa ELIESER HERIETRENGGI bersama-sama dengan terdakwa lainnya melakukan ibadah syukur untuk persiapan pengibaran bendera pada tanggal 1 Desember 2019 di Kota Fakfak;

c. Rapat ke tiga pada hari Minggu 1 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wit bertempat di rumah sdr. ELIESER HERIETRENGGI tepatnya di Kampung Pikipik, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak berkumpul untuk pengecekan dan persiapan anggota TPN PB dalam pengecekan anggota TPN PB Batalyon 1 Kodam 1 Fakfak yang akan berangkat menuju ke Kota FakFak guna melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di Kantor DPRD, PEMDA, dan gedung PEPERA (Perpustakaan) Kabupaten Fakfak;

- Bahwa pada saat rapat pertama, kedua dan ketiga dihadiri oleh massa sekitar 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari anggota TPN PB Batalyon 1 dan simpatisan yang dipimpin oleh terdakwa ELIESER HERIETRENGGI bersama sama dengan terdakwa lainnya yaitu NELSON HEGEMUR, terdakwa ENGGEL TIGTIGWERIA, HERMAN BAHBA, PETRUS TEMONGMERE, BERNANDUS HERIETRENGGI, RIZAK HEREMBA alias Karel, LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, ERICK TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, ETUS BAHBA, YANCE HEGEMUR, ALFARIS HERIETRENGGI, KORNELES TIGTIGWERIA, ZET ALFIN PATIRAN, ELIA TIGTIGWERIA, ABDON TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, HERENS MARTINUS LUMATALE, SOLEMAN HERIETRENGGI, YESNEL BAHBA dan terdakwa KALEB HEGEMUR yang mana setiap pertemuan meneriakkan "PAPUA MERDEKA" dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1. ELIESER HERIETRENGGI pemimpin rombongan anggota TPN PB;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



2. NELSON HEGEMUR, pemimpin anggota TPN PB Batalyon 1 FakFak;
3. ENGGEL TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
4. HERMAN BAHBA, anggota TPN PB;
5. PETRUS TEMONGMERE, anggota TPN PB;
6. BERNANDUS HERIETRENGGI, anggota TPN PB;
7. HENDRIK HERIETRENGGI anggota TPN PB;
8. RIZAK HEREMBA alias Karel, anggota TPN PB;
9. LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, anggota TPN PB;
10. ERICK TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
11. EFERNANDUS BILLY WAGAB, anggota TPN PB;
12. ETUS BAHBA, anggota TPN PB;
13. YANCE HEGEMUR, anggota TPN PB;
14. ALFARIS HERIETRENGGI, anggota TPN PB;
15. KORNELES TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
16. ZET ALFIN PATIRAN, anggota TPN PB;
17. ELIA TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
18. ABDON TIGTIGWERIA, anggota TPN PB;
19. HERET PATIRAN, anggota TPN PB;
20. HERENS MARTINUS LUMATALE, anggota TPN PB;
21. SOLEMAN HERIETRENGGI, anggota TPN PB;
22. YESNEL BAHBA anggota TPN PB;
23. KALEB HEGEMUR anggota TPN PB

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wit yang dipimpin oleh terdakwa ELIESER HERIETRENGGI beserta terdakwa lainnya kurang lebih sekitar 50 (lima) puluh orang berangkat dari Kampung Pikipik, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak dengan berjalan kaki sambil membawa bendera bintang kejora sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan senjata tapukul berupa parang, tombak, dan busur panah menuju ke kota sambil berteriak "PAPUA MERDEKA", mempersiapkan senjata tapukul dan bendera Bintang Kejora adapun jenis senjata tapukul yang disita oleh pihak kepolisian yaitu berupa :

1. ELIESER HERIETRENGGI membawa sebilah parang;

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



2. NELSON HEGEMUR, membawa parang, ketapel dengan peluru kelereng;
3. ENGEL TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang;
4. HERMAN BAHBA, membawa sebilah parang;
5. PETRUS TEMONGMERE, membawa ketapel dengan busur panah;
6. BERNANDUS HERIETRENGGI, membawa sebilah parang dan ketapel;
7. HENDRIK HERIETRENGGI membawa parang dan ketapel;
8. RIZAK HEREMBA alias Karel, membawa sebilah parang dan ketapel dengan busur panah;
9. LEONARD TIGTIGWERIA membawa sebilah parang dan ketapel peluru kelereng;
10. ERICK TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang;
11. EFERNANDUS BILLY WAGAB, membawa sebilah parang;
12. ETUS BAHBA, membawa 1 (satu) buah tombak dan ketapel peluru kelereng;
13. YANCE HEGEMUR, membawa sebilah parang;
14. ALFARIS HERIETRENGGI, membawa sebilah parang;
15. KORNELES TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang;
16. ZET ALFIN PATIRAN, membawa sebilah parang;
17. ELIA TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang dan ketapel dengan busur panah;
18. ABDON TIGTIGWERIA, membawa sebilah parang;
19. HERET PATIRAN, membawa sebilah parang;
20. HERENS MARTINUS LUMATALE, membawa sebilah parang;
21. SOLEMAN HERIETRENGGI, membawa sebilah parang

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ELIESER HERIETRENGGI beserta terdakwa lainnya NELSON HEGEMUR, terdakwa ENGEL TIGTIGWERIA, HERMAN BAHBA, PETRUS TEMONGMERE, BERNANDUS HERIETRENGGI, RIZAK HEREMBA alias Karel, LEONARD TIGTIGWERIA Alias Ronal, ERICK TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, ETUS BAHBA, YANCE HEGEMUR, ALFARIS HERIETRENGGI, KORNELES TIGTIGWERIA, ZET ALFIN PATIRAN, ELIA TIGTIGWERIA, ABDON TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, HERENS MARTINUS LUMATALE,

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



SOLEMAN HERIETRENGGI, YESNEL BAHBA dan terdakwa KALEB HEGEMUR yang tergabung dalam TPN PB Batalyon 1 Fakfak adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua;

- Bahwa barang bukti yang digunakan dalam pembuktian dipersidangan telah terlebih dahulu disita guna memperkuat pembuktian dalam persidangan sesuai dengan Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 32/Pen.Pid/2020/Pn Ffk. tanggal 27 Februari 2020;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut yaitu pada tanggal 1 Desember 2019 adalah keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat Papua ingin merdeka;
- Bahwa ahli hukum pidana DR. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H. telah berpendapat sesuai dengan hasil penyidikan POLRES FAKFAK berdasarkan Surat Permohonan AHLI HUKUM PIDANA oleh Kepala Kepolisian Resor FakFak Nomor.B/235/XII/2019/Reskrim tanggal 11 Desember 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bahba Alias Ipon bersalah melakukan tindak pidana “ *permufakatan jahat makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHPidana Jo. Pasal 110 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Bahba Alias Ipon berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar arang bukti berupa : -

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa belum melakukan tindak pidana atau tidak jelas melakukan makar seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 106 juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan karenanya memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik terdakwa. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat serta tambahan pembelaan atau permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya sebagai perbuatan yang salah serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyerahkan pertimbangan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa. Atas pembelaan mana Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan pidananya, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya menyatakan bertetap pada pembelaan/pledooinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ffk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BAHBA ALIAS IPON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Menghasut Secara Lisan dimuka Umum**", sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Ketiga;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid./2020/PN Ffk tertanggal 27 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Kuasa Hukum Terdakwa) Nomor 4/Akta.Pid./2020/PN Ffk tertanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 November 2020 sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding tertanggal 6 November 2020, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 2/Akta.Pid./2020/PN Ffk tertanggal 6 November 2020, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Fakfak telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung mulai tanggal 3 November 2020 sampai dengan 9 November 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, yaitu:

Untuk Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor W30-U6/704/
HK.01/XI/2020 Perihal Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 3
November 2020;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Untuk Penasihat Hukum Terdakwa juga dengan surat Nomor W30-U6/712/HK.01/XI/2020 Perihal Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid./2020/PN Fakfak tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah yang menjadi alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan seluruh Amar Putusan point (1) dan (2) yang dimuatkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Fakfak yang menyatakan terdakwa **HERMAN BAHBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "PENGHASUTAN":

"Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang didasarkan pada dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 106 jo Pasal 110 Ayat (1) KUHPidana dengan alasan susunan Surat Dakwaan kesatu Penuntut Umum mengandung pertentangan yang berakibat surat dakwaan kabur atau tidak jelas karena menggabungkan tindak pidana yang berbeda yakni Pasal 106 KUHPidana berupa kejahatan makar dan Pasal 110 Ayat (1) KUHPidana berupa kejahatan permufakatan jahat sehingga berimplikasi pada pertentangan dalam pembuktian pidana, apakah yang dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah tindak pidana makar ataukah tindak pidana permufakatan jahat, yang berdampak susunan surat dakwaan tersebut batal demi hukum”

2. Adapun yang menjadi alasan kami dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak menyusun Surat Dakwaan bentuk ALTERNATIF yaitu sebagaimana diancam pidana Kesatu Pasal 106 KUHPidana jo. Pasal 110 Ayat (1) KUHP., Atau Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Atau Ketiga Pasal 160 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Adapun unsur-unsur Dakwaan Alternative kesatu 106 KUHPidana jo. Pasal 110 KUHP jo. Ayat (1) KUHP yaitu :

- 1) dengan maksud untuk menghilangkan nyawa atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara;
- 2) permufakatan sebagaimana dimaksud unsur pasal 106 KUHP dalam point (1);

berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa semua unsur pasal 106 KUHPidana jo. Pasal 110 KUHP Ayat (1) KUHP telah terbukti baik itu unsur permufakatan jahatnya sebagaimana menurut pasal 110 KUHP yaitu pasal 104, 106,107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. Atas ketentuan pasal 110 KUHPidana Penuntut Umum langsung mencantumkan salah satu pasal yang merupakan bentuk permufakatan jahat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 106. KUHPidana jo. pasal 110 Ayat (1) KUHPidana, sehingga menurut hemat kami tidak dapat dikatakan berimplikasi pada pertentangan dalam pembuktian pidana yang

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



berdampak karena semua unsur pasal telah kami buktikan sebagaimana di dalam Surat Tuntutan kami yang telah di bacakan pada sidang hari Rabu 30 September 2020;

3. Bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum sebelumnya telah dilakukan Eksepsi oleh Penasehat Hukum Terdakwa namun ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dengan demikian menurut hemat kami bahwa penyusunan Surat Dakwaan telah sesuai dan tidak dapat di katakan susunan surat dakwaan tersebut batal demi hukum, dikarenakan telah sesuai dengan pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP, dan memohon agar Majelis Hakim pada pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ffk tertanggal 23 Oktober 2020 berikut Berita Acara Persidangannya dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum pada angka 1, 2 dan 3 tersebut dapat dibenarkan karena ternyata :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Fakfak telah keliru memahami dan menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-25/FAKFAK/Ep.2/02/2020 tertanggal 28 Februari 2020 dalam perkara aquo sebagaimana dalam pertimbangannya yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ffk tertanggal 23 Oktober 2020 pada halaman 64 alinea ke- 5 yang menyatakan:susunan Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum mengandung pertentangan yang berakibat surat dakwaan kabur atau tidak jelas karena menggabungkan tindak pidana yang berbeda yakni Pasal 106 KUHPidana berupa kejahatan makar dan Pasal

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



110 Ayat (1) KUHPidana berupa kejahatan permufakatan jahat sehingga berimplikasi pada pertentangan dalam pembuktian pidana, apakah yang dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah tindak pidana makar ataukah tindak pidana permufakatan jahat, yang berdampak susunan surat dakwaan tersebut batal demi hukum”, sehingga dakwaan alternatif Kesatu tersebut tidak dipertimbangkan, padahal dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ffk tanggal 9 Juli 2020 Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Fakfak telah menyatakan menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ffk atas nama Terdakwa Herman Bahba alias Ipon berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang telah dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ffk tanggal 9 Juli 2020 halaman 21-22 dan sesuai dengan bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga Pasal 160 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bahwa Pasal 110 ayat (1) KUHP yang dijunctokan dengan Pasal 106 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidaklah mengandung pertentangan dalam pembuktiannya, melainkan justeru memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai rumusan perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain sebagai bentuk permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan (samenspanning) sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 KUHPidana, dimana dalam pasal 110 ayat 1 KUHPidana tersebut disebutkan bahwa: “permufakatan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHPidana dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana yang diancamkan terhadap kejahatannya itu sendiri”;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



3. Bahwa kemudian dari persidangan yang telah berlangsung sebagaimana yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya telah terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya, sedang yang memegang komando atau sebagai pemimpin untuk wilayah Kabupaten Fakfak adalah Saksi Elieser Herietrenggi;
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak yaitu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) yang berada di wilayah Kampung Pikpik dan kampung-kampung sekitarnya di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja sebagai petani di Kampung Kwamkwamur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemimpin Papua Merdeka adalah Sdr. Beni Wenda dan hal tersebut Terdakwa ketahui dari rekannya yang lain sedangkan yang mengkoordinir wilayah Kabupaten Fakfak khususnya Kampung Kwamkwamur adalah Saksi Elieser Herietrenggi;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula dari adanya keinginan mengibarkan bendera Bintang Kejora di pusat Kota Fakfak pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 dan untuk itu telah diadakan dalam rapat atau pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada rapat pertama Terdakwa dan para pelaku lainnya yang dilakukan pada tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIT yang bertempat di rumah Sdr. Nelson Hegemur tepatnya di Kampung Bahbadan, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak membahas mengenai persiapan pengibaran bendera Bintang Kejora di Kota Fakfak pada hari Minggu, 1 Desember 2019 dimana Saksi Elieser mengatakan kepada anggota TPN PB: *"Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan bendera Bintang Kejora di Gedung DPRD, di Kantor Pemda atau di Gedung Pepera. Persiapkan diri bawa alat tajam, apabila dari masyarakat merah putih dan aparat TNI-POLRI mencegah*

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



kita lawan mereka” sementara Terdakwa mengatakan kepada anggota TPN PB “Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan Bendera Bintang Kejora, tapi jangan semua turun ke kota, ada yang tinggal jaga kampung termasuk Terdakwa juga tinggal “;

- Bahwa kemudian pada rapat kedua yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah Sdr. Nelson Hegemur tepatnya di Kampung Bahbadan, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak, Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan ibadah syukuran untuk persiapan pengibaran bendera Bintang Kejora di Kota Fakfak tanggal 1 Desember 2019;

- Bahwa selanjutnya pada rapat ketiga yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kampung Pikipik, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak di rumah Saksi Elieser untuk pengecekan dan persiapan anggota TPN PB berangkat menuju ke Kota Fakfak guna mengibarkan bendera Bintang Kejora dan Saksi Elieser mengatakan kepada anggota TPN PB “Hari ini kita turun ke kota untuk kibarkan Bendera Bintang Kejora di Kantor DPRD, kalau tidak di Gedung Pepera atau Kantor Pemda”;

- Bahwa pada rapat yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIT tersebut Terdakwa mengaku di panggil oleh Saksi Elieser Herietrenggi untuk berkumpul di rumahnya dengan tujuan melaksanakan kegiatan mengenai pengibaran bendera Bintang Kejora di pusat Kota Fakfak sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya antara Terdakwa dan pelaku lainnya pada tanggal 28 November 2019 dan tanggal 29 November 2019;

- Bahwa peserta dalam rapat tersebut diikuti oleh sekitar ± 50 orang, dimana pimpinan rapatnya yakni Saksi Elieser bersama Sdr Nelson Hegemur, selanjutnya Saksi Elieser bersama Sdr. Nelson Hegemur mengarahkan atau memberikan perintah kepada para anggota TPN PB Bataliyon 1 Fakfak untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di Kota Fakfak;

- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya telah menyumbang menggunakan uang semampu Terdakwa dan pelaku lainnya, dan
Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Terdakwa menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan pertemuan tanggal 28, 29 November dan tanggal 1 Desember 2019;

- Bahwa setelah Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan rapat pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIT tersebut, lalu berjalan menuju kota Fakfak, sedang Terdakwa sempat pulang ke rumah untuk mengambil parang milik Terdakwa yang telah Terdakwa siapkan di rumah, setelah itu Terdakwa langsung bergabung di jalan raya dengan para pelaku dan massa lain, dimana saat itu barulah ada Saksi Elieser Herietreggi, Yeremias Herietreggi, Elias Tigtwigweria dan Yeremias Hegemur yang berdiri mengeluarkan bendera dengan cara memegangnya bersamaan sambil meneriakkan "Papua Merdeka" setelah itu Terdakwa dan pelaku Lainnya langsung berjalan menuju Kota Fakfak dan sesampainya di Kampung Warpa, Terdakwa dan pelaku lainnya beristirahat untuk minum air dan selang waktu 10 menit kemudian datang anggota polisi yang selanjutnya menyuruh Terdakwa dan pelaku lainnya untuk melepaskan semua senjata tajam jenis parang ke tanah dengan adanya tembakan peringatan, kemudian Terdakwa dan pelaku lainnya melepaskan semua senjata tajam jenis parang dan bendera Bintang Kejora dan saat itu juga Terdakwa dan pelaku lainnya langsung di tangkap dan dibawa dengan truk ke Kantor Polisi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melihat ada 4 (empat) helai bendera Bintang Kejora dan 1 baju tentara Papua Merdeka dan setahu Terdakwa yang menyiapkan bendera Bintang Kejora dan baju tentara Papua Merdeka tersebut adalah Saksi Elieser Herietreggi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bendera Bintang Kejora merupakan bendera Papua yang merupakan sebuah Negara yang berbeda dengan NKRI;

- Bahwa setahu Terdakwa dan para pelaku lainnya mengibarkan bendera Bintang Kejora dilakukan dengan cara: Saksi Elias Tigtwigweria mengibarkan dengan cara mengikat bendera tersebut pada sebatang bambu, sedangkan Saksi Elieser Herietreggi, Sdr. Yeremias Herietreggi dan Sdr. Yeremias Hegemur mengibarkannya dengan cara memegang

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



ujung-ujung bendera tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka dan meletakan di tubuh bagian depan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa rapat/pertemuan yang di pimpin oleh Saksi Elieser Herietreggi tanggal 28 November 2019, 29 November 2019 dan kegiatan tanggal 1 Desember 2019 tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dan secara khusus Organisasi Papua Merdeka (TPN PB) yang Terdakwa ikuti saat ini tidak di akui sama sekali oleh pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya membawa senjata tajam jenis parang, bambu runcing, tombak, anak panah maupun kartafel dan kelereng yang disiapkan oleh masing-masing yang digunakan untuk berjaga-jaga, dan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa, sebelumnya diletakkan di depan rumah Terdakwa ketika Terdakwa dalam pelaku lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sempat melaksanakan latihan fisik sebelum pelaksanaan kegiatan tanggal 1 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud perbuatan yang dilakukan olehnya yakni memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa tetap lakukan karena alasan suatu perjuangan kemerdekaan yang diajarkan secara turun temurun;
- Bahwa Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya berupa mengibarkan bendera bintang kejora tersebut karena sebelum dikibarkannya bendera tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



alternatif sebagai berikut :

- **Kesatu** : Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 110 ayat (1) KUHP ;
- **Atau Kedua** : Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
- **Atau Ketiga** : Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Sehingga terhadap dakwaan yang demikian susunannya, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat langsung memilih dakwaan manakah dari dakwaan tersebut yang terbukti dikaitkan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura terlebih dahulu akan meninjau Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 110 ayat (1) KUHPidana, apakah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Pasal 106 KUHP hanya mempunyai 1 (satu) unsur, yaitu : "Makar (aanslag) dengan maksud membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau memisahkan sebagian wilayah negara";

Sedang pasal 110 ayat 1 KUHP yang dijunctokan pasal 106 KUHP tersebut menyatakan bahwa: "permufakatan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana yang diancamkan terhadap kejahatannya itu sendiri";

Menimbang bahwa mengenai unsur "Makar (aanslag) dengan maksud membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau memisahkan sebagian wilayah negara" tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum pidana telah memberikan pendapatnya tentang pengertian makar, antara lain:

Drs. P.A.F. Lamintang, SH menyebutkan bahwa pengertian makar (aanslag) tidak selalu diartikan sebagai suatu tindak kekerasan, akan tetapi harus diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan orang untuk merugikan kepentingan hukum negara berupa utuhnya wilayah negara;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Prof. Simons menyebutkan bahwa kata makar harus diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai satu akibat yang disebutkan di dalam rumusan tindak pidana, baik yang menjurus pada timbulnya akibat seperti itu maupun yang dapat dianggap sebagai suatu percobaan untuk menimbulkan akibat;

Dengan demikian seseorang telah dapat dipersalahkan melakukan makar seperti yang dimaksudkan dalam pasal 106 KUHP, yaitu bukan saja jika pelakunya itu ternyata benar-benar telah menghasilkan suatu kejahatan yang selesai (voltoid misdrijf), melainkan juga dalam hal perilakunya itu hanya menghasilkan suatu percobaan (poging). Tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau memisahkan sebagian wilayah negara itu sebenarnya tidak perlu selesai, karena menurut ketentuan dalam pasal 87 KUHPidana makar itu dianggap sebagai telah terjadi yakni segera setelah maksud dari pelaku untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau memisahkan sebagian wilayah negara itu menjadi nyata dalam bentuk permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP (Drs. P.A.F. Lamintang, SH: Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, Penerbit Sinar Baru Bandung, Cetakan Pertama, 1987, halaman 40-41);

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing itu menurut Prof. Noyon-Langemeijer adalah menyerahkan negara kepada suatu kekuasaan asing sehingga kedaulatan negara sebagai suatu negara merdeka menjadi hapus, kemudian yang dimaksudkan dengan membawa sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing adalah membawa sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan suatu negara asing. Perbuatan menjadikan sebagian wilayah negara menjadi suatu negara yang berdiri sendiri juga harus diartikan sebagai membawa sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing. Demikian pula dengan perbuatan memisahkan sebagian wilayah negara. Sedangkan perbuatan membuat negara menjadi suatu negara satelit dari suatu negara lain (vasalstaat) juga harus dipandang sebagai perbuatan membawa seluruh wilayah negara ke bawah kekuasaan asing, karena dengan perbuatan tersebut orang telah membuat

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



kedaulatan negara menjadi berada di bawah kekuasaan negara asing yang bersangkutan (Ibid: halaman 43);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa adalah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) wilayah Fakfak dan sekitarnya, sedang yang memegang komando atau sebagai pemimpin untuk wilayah Kabupaten Fakfak adalah Saksi Elieser Herietrenggi dan Terdakwa mengetahui pemimpin Papua Merdeka adalah Sdr. Beni Wenda dan hal tersebut Terdakwa ketahui dari rekannya yang lain sedangkan yang mengkoordinir wilayah Kabupaten Fakfak khususnya Kampung Kwamkwamur adalah Saksi Elieser Herietrenggi;

Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula dari adanya keinginan mengibarkan bendera Bintang Kejora di pusat Kota Fakfak pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 dan untuk itu telah diadakan dalam rapat atau pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Bahwa pada rapat pertama Terdakwa dan para pelaku lainnya yang dilakukan pada tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIT yang bertempat di rumah Sdr. Nelson Hegemur tepatnya di Kampung Bahbadan, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak membahas mengenai persiapan pengibaran bendera Bintang Kejora di Kota Fakfak pada hari Minggu, 1 Desember 2019 dimana Saksi Elieser mengatakan kepada anggota TPN PB *"Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan bendera Bintang Kejora di Gedung DPRD, di Kantor Pemda atau di Gedung Pepera. Persiapkan diri bawa alat tajam, apabila dari masyarakat merah putih dan aparat TNI-POLRI mencegah kita lawan mereka"* sementara Terdakwa mengatakan kepada anggota TPN PB *" Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan Bendera Bintang Kejora, tapi jangan semua turun ke kota, ada yang tinggal jaga kampung termasuk Terdakwa juga tinggal "*;
- Bahwa kemudian pada rapat kedua yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah Sdr. Nelson Hegemur tepatnya di Kampung Bahbadan, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak, Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan ibadah syukuran untuk persiapan pengibaran bendera Bintang Kejora di Kota Fakfak tanggal 1 Desember 2019;

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada rapat ketiga yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Kampung Pikpik, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak di rumah Saksi Elieser untuk pengecekan dan persiapan anggota TPN PB berangkat menuju ke Kota Fakfak guna mengibarkan bendera Bintang Kejora dan Saksi Elieser mengatakan kepada anggota TPN PB *"Hari ini kita turun ke kota untuk kibarkan Bendera Bintang Kejora di Kantor DPRD, kalau tidak di Gedung Pepera atau Kantor Pemda"*;

Bahwa pada rapat yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIT tersebut Terdakwa mengaku di panggil oleh Saksi Elieser Herietreggi untuk berkumpul di rumahnya dengan tujuan melaksanakan kegiatan mengenai pengibaran bendera Bintang Kejora di pusat Kota Fakfak sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya antara Terdakwa dan pelaku lainnya pada tanggal 28 November 2019 dan tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa peserta dalam rapat tersebut diikuti oleh sekitar ± 50 orang, dimana pimpinan rapatnya yakni Saksi Elieser bersama Sdr Nelson Hegemur, selanjutnya Saksi Elieser bersama Sdr. Nelson Hegemur mengarahkan atau memberikan perintah kepada para anggota TPN PB Bataliyon 1 Fakfak untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di Kota Fakfak. Untuk itu Terdakwa dan pelaku lainnya telah menyumbang menggunakan uang semampu Terdakwa dan pelaku lainnya, dan Terdakwa menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan pertemuan tanggal 28, 29 November dan tanggal 1 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan rapat pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIT tersebut, lalu berjalan menuju kota Fakfak, sedang Terdakwa sempat pulang ke rumah untuk mengambil parang milik Terdakwa yang telah Terdakwa siapkan di rumah, setelah itu Terdakwa langsung bergabung di jalan raya dengan para pelaku dan massa lain, dimana saat itu barulah ada Saksi Elieser Herietreggi, Yeremias Herietreggi, Elias Tigigweria dan Yeremias Hegemur yang berdiri mengeluarkan bendera dengan cara memegangnya bersamaan sambil meneriakkan *"Papua Merdeka"* setelah itu Terdakwa dan pelaku lainnya langsung berjalan menuju Kota Fakfak

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



dan sesampainya di Kampung Warpa, Terdakwa dan pelaku lainnya beristirahat untuk minum air dan selang waktu 10 menit kemudian datang anggota polisi yang menyuruh Terdakwa dan pelaku lainnya untuk melepaskan semua senjata tajam jenis parang ke tanah dengan tembakan peringatan, kemudian Terdakwa dan pelaku lainnya melepaskan semua senjata tajam jenis parang dan bendera Bintang Kejora dan saat itu juga Terdakwa dan pelaku lainnya langsung di tangkap dan dibawa dengan truk ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melihat ada 4 (empat) helai bendera Bintang Kejora dan 1 baju tentara Papua Merdeka dan setahu Terdakwa yang menyiapkan bendera Bintang Kejora dan baju tentara Papua Merdeka tersebut adalah Saksi Elieser Herietreggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bendera Bintang Kejora merupakan bendera Papua yang merupakan sebuah Negara yang berbeda dengan NKRI dan pengibarkan bendera Bintang Kejora tersebut dilakukan dengan cara: Saksi Elias Tigtigweria mengibarkan dengan cara mengikat bendera tersebut pada sebatang bambu, sedangkan Saksi Elieser Herietreggi, Sdr. Yeremias Herietreggi dan Sdr. Yeremias Hegemur mengibarkannya dengan cara memegang ujung-ujung bendera tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka dan meletakan di tubuh bagian depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa rapat/pertemuan yang di pimpin oleh Saksi Elieser Herietreggi tanggal 28 November 2019, 29 November 2019 dan kegiatan tanggal 1 Desember 2019 tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dan secara khusus Organisasi Papua Merdeka (TPN PB) yang Terdakwa ikuti saat ini tidak di akui sama sekali oleh pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya membawa senjata tajam jenis parang, bambu runcing, tombak, anak panah maupun kartafel dan kelereng yang disiapkan oleh masing-masing yang digunakan untuk berjaga-jaga, dan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa, sebelumnya diletakkan di depan rumah Terdakwa ketika Terdakwa dalam pelaku lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat melaksanakan latihan fisik sebelum pelaksanaan kegiatan tanggal 1 Desember 2019;

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui maksud perbuatan yang dilakukan olehnya yakni memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa tetap lakukan karena alasan suatu perjuangan kemerdekaan yang diajarkan secara turun temurun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya berupa mengibarkan bendera bintang kejora tersebut karena sebelum dikibarkannya bendera tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya bersama-sama dengan pelaku lainnya, dengan pemimpinnya/pemegang komando untuk wilayah Kabupaten Fakfak adalah Saksi Elieser Herietreggi, telah bermaksud untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di pusat Kota Fakfak pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 dan untuk itu telah diadakan dalam rapat atau pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 28 November 2019, 29 November 2019 dan tanggal 1 Desember 2019, yang dihadiri oleh sekitar 50 orang termasuk Terdakwa, dalam rapat mana telah disepakati bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 semuanya akan turun ke Kota Fakfak untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di Gedung DPRD, di Kantor Pemda atau di Gedung Pepera. Terdakwa mengetahui maksud dari kegiatan yang dilakukannya tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu perjuangan kemerdekaan yang diajarkan secara turun temurun. Untuk itu mereka telah mempersiapkan diri membawa alat tajam guna melakukan perlawanan, apabila dari masyarakat merah putih dan aparat TNI-POLRI mencegahnya. Selain itu juga telah mempersiapkan dukungan keuangan dan untuk Terdakwa mengaku telah menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah rapat yang ketiga tanggal 1 Desember 2019 lalu berjalan menuju kota Fakfak, sedang Terdakwa pulang ke rumah dulu untuk mengambil parangnya yang telah disiapkan di rumah, lalu Terdakwa langsung bergabung di jalan raya dengan para pelaku dan massa lain, dimana saat itu barulah Saksi Elieser Herietreggi, Yeremias Herietreggi, Elias Tigtwigweria dan Yeremias Hegemur yang berdiri mengeluarkan bendera dengan cara memegangnya

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan sambil meneriakkan: "Papua Merdeka". Kemudian Terdakwa dan pelaku lainnya berjalan menuju Kota Fakfak. Namun maksud Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut saat baru sampai di Kampung Warpa untuk beristirahat sekitar 10 menit untuk minum air telah didatangi anggota polisi dan menangkapnya karena kegiatan tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya beserta barang buktinya dibawa dengan truk ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut dikaitkan dengan pendapat dari Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Prof. Simons dan Prof. Noyon-Langemeijer tentang pengertian makar di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menilai bahwa maksud Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan serangkaian kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember 2019 di Kota Fakfak yang disertai dengan meneriakkan kata-kata: "Papua Merdeka" tersebut adalah dimaksudkan untuk mempertunjukkan maksudnya bahwa ingin memisahkan sebagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi negara tersendiri, yaitu wilayah Papua menjadi negara yang merdeka yang sudah lama diperjuangkan secara turun temurun, oleh karena mana unsur pertama dari pasal 106 KUH Pidana tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 106 KUH Pidana ini disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya unsur "dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara", maka unsur yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan pasal 110 ayat 1 KUHP yang dijunctokan pasal 106 KUHP tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Drs. P.A.F. Lamintang, SH mengemukakan pendapatnya bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 88 KUH Pidana, suatu permufakatan jahat (samenspanning) untuk melakukan suatu kejahatan itu dianggap telah terjadi segera setelah 2 (dua) orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Lebih lanjut Drs. P.A.F. Lamintang, SH menyebutkan suatu permufakatan jahat (samenspanning) untuk melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104, 106, 107 dan 108 KUHP ini dinyatakan sebagai suatu tindak pidana padahal masih merupakan suatu tindakan persiapan (voorbereidingshandeling), karena pembentuk undang-undang menghendaki agar kejahatan-kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keselamatan negara (staatsgevaarlijke misdrijven) dapat diberantas pada waktu kejahatan-kejahatan tersebut masih pada tingkat persiapan (voorbereidingshandeling) (Drs. P.A.F. Lamintang, SH: Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, Penerbit Sinar Baru Bandung, Cetakan Pertama, 1987, halaman 90);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur dari pasal 106 KUHP di atas, perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan pelaku-pelaku lainnya, yaitu Nelson Hegemur, Elieser Herietrenggi Enggel Tigtwigwera, Petrus Temongmere, Bernandus Herietrenggi, Rizak Heremba alias Karel, Leonard Tigtwigwera alias Ronal, Erick Tigtwigwera, Efernandus Billy Wagab, Etus Bahba, Yance Hegemur, Alfaris Herietrenggi, Korneles Tigtwigwera, Zet Alfin Patiran, Elia Tigtwigwera, Abdon Tigtwigwera, Heret Patiran, Herens Martinus Lumatale, Soleman Herietrenggi, Yesnel Bahba dan Kaleb Hegemur (Terdakwa-terdakwa dalam perkara lain yang dilakukan penuntutan terpisah), dimana mereka ikut melakukan pertemuan dan rapat bersama-sama pada tanggal 28 November 2019, 29 November 2019 dan 1 Desember 2019, dalam rapat mana telah disepakati bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 semuanya akan turun ke Kota Fakfak untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di Gedung DPRD, di Kantor Pemda atau di Gedung Pepera. Terdakwa mengetahui maksud dari kegiatan yang dilakukannya tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu perjuangan kemerdekaan yang diajarkan secara turun temurun. Untuk itu mereka telah mempersiapkan diri membawa alat tajam guna melakukan perlawanan, apabila dari masyarakat merah putih dan aparat TNI-POLRI mencegahnya. Selain itu juga telah mempersiapkan dukungan keuangan dan untuk Terdakwa mengaku telah menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah rapat yang ketiga tanggal 1 Desember 2019 lalu berjalan menuju kota Fakfak, sedang Terdakwa pulang ke rumah dulu untuk mengambil parangnya yang telah disiapkan di rumah, lalu Terdakwa langsung bergabung di jalan raya dengan para pelaku dan massa lain, dimana saat itu barulah Saksi

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elieser Herietreggi, Yeremias Herietreggi, Elias Tigtigweria dan Yeremias Hegemur yang berdiri mengeluarkan bendera dengan cara memegangnya bersamaan sambil meneriakkan: "Papua Merdeka". Kemudian Terdakwa dan pelaku lainnya berjalan menuju Kota Fakfak. Namun maksud Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut saat baru sampai di Kampung Warpa untuk beristirahat sekitar 10 menit untuk minum air telah didatangi anggota polisi dan menangkapnya karena kegiatan tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya beserta barang buktinya dibawa dengan truk ke Kantor Polisi. Kerja sama tersebut sedemikian rupa yang apabila salah satu dari pelaku tidak ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dengan perkataan lain Terdakwa Herman Bahba alias Ipon telah secara bersama-sama dengan Terdakwa-terdakwa lainnya dalam melakukan perbuatan makar tersebut sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 110 ayat (1) KUHP, sehingga pasal 110 ayat (1) KUHP yang dijunctokan dengan pasal 106 KUHP tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana dan Memori Bandingnya bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 106 KUHP jo. pasal 110 ayat (1) KUHP tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 106 KUHP jo. pasal 110 ayat (1) KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka untuk Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, demikian pula mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat yang berdampak mengganggu rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terdakwa kurang memiliki pengetahuan terhadap nilai-nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta penanamannya dalam kehidupan bernegara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut karena diajak oleh Saksi Elieser Herietrenggi selaku pemegang komando atau sebagai pemimpin Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat untuk wilayah Kabupaten Fakfak;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 66/Pid. B/2020/PN Ffk tertanggal 23 Oktober 2020 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa di dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan di rumah tahanan negara dan masa penangkapan dan atau masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Pasal 106 KUHP jo. pasal 110 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ffk tertanggal 23 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa HERMAN BAHBA alias IPON tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut serta melakukan makar" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 106 KUHP jo. pasal 110 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 dengan
Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan: S. JOKO SUNGKOWO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WISMONOTO, SH dan ANDI ASTARA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 7 Januari 2021**, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta E.S SOELASTRI, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

S. JOKO SUNGKOWO, S.H.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

ttd

WISMONOTO, S.H.

ANDI ASTARA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

E.S. SOELASTRI, S.H

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera,

TOMMY IK. MEDELLU, SH.
NIP. 1962 0817 198303 1 004

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 107/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)